



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum dalam Sebuah Perkawinan Suami Istri jika Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa menurut Perspektif Hukum Islam

Arga Firstanza¹, Alief Cesar Ramdhani², Amir Fahat³.

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, first.tsania@gmail.com

² Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, aliefcesar15@gmail.com

³ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, amiryasir889@gmail.com

Corresponding Author: first.tsania@gmail.com ¹

Abstract: *This study discusses the legal consequences in a marriage between husband and wife if one of them suffers from mental disorders according to the perspective of Islamic law. This study uses a normative legal research type with a statutory approach and theories related to the legal consequences of a marriage between husband and wife where one of them suffers from mental disorders, then analyzed using secondary and primary data. The results of this study found that according to the perspective of Islamic law, if the disability experienced by one of the husband and wife in this case is called a mental disability (mental disorder), there are two types, namely viewing the right of khiyar for the injured party, namely by choosing between continuing their marriage with the willingness of their partner's condition who suffers from mental disorders and the consent of their guardian or canceling it (fasakh). Meanwhile, according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, there are no articles that specifically regulate the legal consequences of marriage because one of the partners suffers from mental disorders. However, this can be done by submitting a marriage annulment (fasakh) by the parties concerned to the Religious Court on the grounds that the mentally ill person can cause harm and suffering to their normal partner and the purpose of marriage is not achieved, and if after the marriage there is fraud regarding the partner who suffers from a mental disorder, the marriage can be annulled as stated in the Marriage Law Article 27 paragraph (2) and KHI Article 72 paragraph (2). While in the Marriage Law Article 39 paragraph (2) that mental disorders can be used as a reason for divorce to the court because one of the parties or partners cannot carry out their obligations as husband/wife. So the difference between marriage annulment and divorce lies in when the mental disorder experienced by one of the partners appears. If it occurs before the marriage is carried out, it results in the annulment of the marriage because there has been a misunderstanding. However, if it occurs after the marriage is carried out, it results in divorce because it is not the result of misunderstanding. In addition, another difference between the two is the time the application is submitted to the court. If the marriage lasts less than 6 months, an application for annulment of the marriage is used. However, if the marriage has lasted more than 6 months then a divorce petition is used. This research also examines Islamic legal considerations in determining child custody if one of the parents experiences mental disorders. This study will analyze the concept of hadhanah in Islam, as well as the factors that are taken into consideration in determining who has the*

right to care for children. Apart from that, it will discuss the implications of mental disorders experienced by parents on children's welfare and legal protection efforts for children's rights.

Keyword: *Marriage, Mental Disorders, Child Custody.*

Abstrak: Penelitian ini membahas terkait akibat hukum dalam sebuah perkawinan suami istri jika salah satunya mengalami gangguan jiwa menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa, kemudian dianalisis menggunakan data sekunder dan primer. Hasil penelitian ini didapati bahwa menurut perspektif hukum Islam memandang jika cacat yang dialami oleh salah satu dari suami istri tersebut dalam hal ini disebut cacat mental (gangguan jiwa) terdapat dua macam yaitu memandang adanya hak khiyar bagi pihak yang dirugikan yaitu dengan memilih antara meneruskan perkawinannya dengan kerelaan terhadap kondisi pasangannya yang menderita gangguan jiwa serta adanya persetujuan dari walinya atau membatalkannya (fasakh). sedangkan menurut UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak didapati terkait pasal yang secara spesifik mengatur mengenai akibat hukum perkawinan karena salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa. Akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengajuan pembatalan perkawinan (fasakh) oleh pihak yang bersangkutan ke pengadilan Agama dengan alasan bahwa penderita gangguan jiwa dapat menimbulkan mudarat serta penderitaan terhadap pasangannya yang normal dan tidak tercapainya tujuan perkawinan, serta apabila setelah berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan mengenai diri pasangannya yang menderita gangguan jiwa maka pernikahannya dapat dibatalkan sebagaimana yang termuat pada Undang-undang Perkawinan Pasal 27 ayat (2) serta KHI Pasal 72 ayat (2). Sedangkan pada UU Perkawinan Pasal 39 ayat (2) bahwa gangguan jiwa dapat dijadikan sebagai alasan perceraian ke pengadilan karena salah satu pihak atau pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Jadi perbedaan antara pembatalan perkawinan dan perceraian terletak pada kapan munculnya gangguan jiwa yang dialami pada salah satu pasangan. Apabila terjadi sebelum dilaksanakannya perkawinan maka hal tersebut berakibat pembatalan perkawinan karena telah terjadi salah sangka. Namun apabila terjadi setelah dilaksanakannya perkawinan maka hal tersebut berakibat perceraian karena bukan akibat dari salah sangka. Selain itu perbedaan lain antara keduanya adalah waktu dilaksanakannya permohonan ke pengadilan. Jika perkawinan berlangsung kurang dari 6 bulan maka menggunakan permohonan pembatalan perkawinan. Namun, jika perkawinan telah berlangsung lebih dari 6 bulan maka menggunakan permohonan perceraian. Penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hukum Islam dalam menentukan hak asuh anak apabila salah satu orang tua mengalami gangguan jiwa. Studi ini akan menganalisis konsep hadhanah dalam Islam, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan siapa yang berhak mengasuh anak. Selain itu, akan membahas implikasi gangguan jiwa yang dialami orang tua terhadap kesejahteraan anak dan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Gangguan Jiwa , Hak Asuh Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia memerlukan perkawinan untuk membangun sebuah keluarga serta untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan tidak hanya mengandung hubungan manusia dengan manusia, melainkan juga mengandung hubungan manusia dengan tuhan. Dalam Islam memandang perkawinan memiliki nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah, mengikuti

sunnah Nabi, dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat (Mohammad Hifni, 2016). Selain itu, tujuan manusia diciptakan oleh Allah semata mata tujuannya yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt dan berbuat baik kepada sesama ciptaan Allah. Firman Allah yang membahas memperoleh hak yang sama di mata Allah dalam Surah An-Nur ayat 61 (Nurlaila Indah Setiyoningrum, Raden Cecep Lukman Yasin, 2022).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga dengan perkawinan tentu bertujuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dalam bingkai sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebuah rumah tangga perlu adanya ikatan batin antara suami dengan isteri. Suatu ikatan batin memiliki arti yaitu suatu hubungan yang hanya dapat dirasakan oleh suami istri untuk membentuk dan membina keluarga (Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, 2019). Namun, pada kenyataannya tidak semua perkawinan mencapai tujuan tersebut, terkadang dalam sebuah rumah tangga terjadi suatu permasalahan yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai misalnya terjadi perbedaan pendapat di antara suami dan istri atau sebab lain seperti suami atau istri mengalami gangguan jiwa atau mental yang terganggu akibat stress atau sebagainya.

Apabila terjadi permasalahan dalam sebuah rumah tangga sebisa mungkin agar terhindar dari kata perceraian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*cerai*” merupakan kata kerja yang berarti pisah atau putusnya hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Perceraian menurut Pasal 114 KHI adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun yang dimaksud talak pada Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berikut adalah macam-macam jenis talak, yaitu: Talak raj'i, Talak bain, Talak sunni, Talak bid'i, Talak taklik (H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020). Sedangkan menurut perspektif Fikih, perceraian dikenal dengan sebutan “talak” atau *Furqah*. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian atau seluruh bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Dampak terjadinya suatu perceraian dapat dikategorikan dalam beberapa hal, antara lain kewajiban Iddah bagi istri, hak Ruju' bagi suami, kewajiban nafkah atas anak dan sebagainya (Muhammad Hatami Ritonga, 2020).

Perceraian dalam pandangan agama Islam memang tidak dilarang namun Allah SWT membenci sebuah perceraian. Ketika terjadi permasalahan dalam sebuah rumah tangga, bercerai merupakan jalan terakhir yang bisa diambil saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetapi tidak bisa terselesaikan dengan baik. Apabila perceraian tidak bisa dihindarkan maka terdapat kewajiban untuk memelihara anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kedua orang tua wajib menjaga dan merawat anaknya hingga dewasa. Kewajiban memelihara anak setelah perceraian dalam istilah fikih disebut hadhanah (Mansari dan Reza Maulana, 2018). Hadhanah adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya (Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, 2018).

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan untuk biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya. Kemudian apabila anak sudah *mumayyiz* nantinya akan diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Orang dengan gangguan jiwa berpotensi menimbulkan bahaya bagi

diri sendiri dan orang-orang yang ada disekitarnya. Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita (dan keluarganya) serta menimbulkan hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya (Sutejo, 2018). Apabila suami mengalami gangguan jiwa hingga tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun ayah serta membahayakan keluarganya, maka dapat digugat cerai oleh istri. Begitu pula apabila istri yang mengalami gangguan jiwa, maka dapat digugat cerai oleh suami. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 116 huruf E KHI tentang hal-hal yang bisa dijadikan alasan perceraian, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Oleh karena itu, apabila salah satu dari orang tua anak mengalami gangguan jiwa, maka hak asuh anak harus dipertimbangkan dengan benar kepada siapa hak asuh tersebut akan jatuh.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana akibat hukum perkawinan suami istri yang salah satunya mengalami gangguan jiwa menurut perspektif hukum islam dan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hak asuh anak menurut hukum islam apabila salah satunya mengalami gangguan jiwa.

METODE

Dalam penelitian ini para penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dijalankan dengan mengaplikasikan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), tepatnya dengan menelaah aturan dari undang-undang yang ada keterkaitannya dengan perkawinan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diinterpretasi sebagai data yang didapati peneliti dengan dilandaskan pada kehidupan masyarakat, yaitu dilaksanakan dengan menjalankan observasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil penelitian (Suratman, Philips Dillah, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perkawinan Suami Istri yang Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Perspektif Hukum Islam

Gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat (Dewi Norma Palupi, Mury Ririanty, Iken Nafikadini, 2019). Gangguan jiwa merupakan suatu gangguan yang sama halnya dengan gangguan jasmani, namun bersifat kompleks, mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut hingga tingkat berat berupa gangguan jiwa berat (Yosef Andrian Beo, et.al., 2022). Gangguan jiwa sangat berhubungan dengan kesehatan mental seseorang. Makna kesehatan mental mempunyai sifat-sifat yang harmonis dan memperhatikan semua segi dalam kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dan sesama manusia dan lingkungan alam (Suhaimi, 2015). Berdasarkan beberapa prinsip dasar yang dianut UU Perkawinan ini maka selayaknya perkawinan antara Orang Dalam Gangguan Jiwa tidak diperbolehkan (Zulhizah Febriansyah, Lalu Hadi Adha, 2022).

Dalam Islam terdapat dua akibat hukum terhadap perkawinan yang salah satu pihak menderita gangguan jiwa yaitu pembatalan perkawinan dan perceraian. Pembatalan perkawinan yang mana terjadi karena salah sangka/pengelabuan oleh satu pasangan dalam perkawinan terkait kondisi pasangannya tersebut. Salah sangka merupakan keadaan dimana salah satu pihak menduga sesuatu dan kenyataannya hal yang diduga tersebut salah. Dalam perkawinan terdapat suatu akad yang akan dilangsungkan dan harus disetujui oleh semua para pihak. Maka salah sangka yang dimaksud disini terjadi karena dengan sengaja

menyembunyikan mengenai fakta yang sebenarnya, apabila hal tersebut tidak disembunyikan kemungkinan suatu akad tersebut tidak akan disetujui oleh pihak lainnya. Unsur salah sangka disini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan yaitu terjadi apabila perkawinan yang dilaksanakan tersebut karena ketidaktahuan kedua pihak (tidak ada kebohongan) atau terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak. Kemudian salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan yaitu terjadi dari salah satu pihak untuk menutupi keadaan sebenarnya agar perkawinan dapat dilangsungkan dengan sah. Oleh karena itu, unsur salah sangka yang seperti itu mirip dengan penipuan yang dilakukan dengan sengaja agar perkawinan dapat dilangsungkan. (Muhammad Haka Rahman Hakim, Anjar Sri Ciptorukmi, 2019).

Salah sangka yang mengakibatkan kerugian bagi pasangannya dalam hukum Islam memandang adanya hak *khiyar* bagi pihak yang dirugikan yaitu dengan memilih antara meneruskan perkawinannya atau membatalkannya (*fasakh*). Adanya khiyar dalam perkawinan terdapat 4 perkara yaitu cacat, kesulitan dalam memberi (mahar, nafkah dan pakaian), suami *mafqud* (suami yang memang benar-benar hilang dari kabarnya, keberadaannya, dan juga tempatnya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia), dan kemerdekaan yang dimiliki oleh budak wanita yang memiliki suami. Oleh sebab itu dengan kondisi cacat mental yakni disebut “gangguan jiwa”, maka menurut perspektif hukum Islam memandang kalau cacat yang dialami oleh suami kepada istrinya atau oleh istri pada suaminya ada dua macam yaitu:

1. Pertama, yang menyebabkan *khiyar* (*hak pilih*) antara *fasakh* (*pembatalan*) perkawinan dan penerimaannya.
2. Kedua, yang tidak mempunyai pengaruh apapun sehingga keberadaannya sama dengan ketiadaannya.

Maka jika cacat yang dimaksud terdapat pada suami maka ia akan memberikan hak khiyar kepada istri, sedangkan jika cacat terdapat pada istri maka ia akan memberikan hak khiyar kepada suami, yang demikian itu jika suami atau istri tidak mengetahui adanya aib atau cacat tersebut sebelum terjadinya akad. Adapun jika salah satu dari keduanya sudah mengetahuinya tetapi tetap saja melakukan akad dengan sukarela maka tidak ada hak khiyar bagi keduanya. (Nor Annisa, Rusdiah, Fajrul Ilmi, 2022). Dengan demikian, dari beberapa perkara yang sudah dijelaskan diatas, ini berakibat hukum adanya hak khiyar yaitu dengan dapat memilih untuk membatalkan (*fasakh*) atau mempertahankan perkawinannya dengan adanya persetujuan dari walinya serta memiliki sikap rela dalam menerima kondisi pasangannya yang menderita gangguan jiwa tersebut.

Sedangkan dilihat dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak didapati terkait pasal yang secara spesifik mengatur mengenai akibat hukum perkawinan karena salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa, selain itu juga tidak diatur secara tegas perihal keadaan/kondisi diri seseorang seperti cacat atau penyakit yang dideritanya, maka apabila dikembalikan pada prinsip perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan nasional ialah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal serta bahagia, sehingga alasan adanya cacat berupa gangguan jiwa yang dapat menimbulkan *mudarat* serta penderitaan terhadap pasangannya yang normal dan tidak tercapainya tujuan perkawinan hal itu bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan tetapi cacat tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Namun, dalam UU Perkawinan dan KHI menjelaskan bahwa suatu perkawinan tidak dapat batal begitu saja, melainkan harus ada pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Seperti yang tercantum pada Pasal 25 UU Perkawinan dan Pasal 74 KHI bahwa pembatalan perkawinan harus diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan tempat tinggal suami atau istri atau tempat berlangsungnya perkawinan. Hal ini dapat dipahami bahwasanya batalnya perkawinan harus diajukan ke pengadilan serta melalui putusan pengadilan.

Salah satu bunyi pasal dalam UU Perkawinan yakni Pasal 27 ayat (2) dan KHI Pasal 72 ayat (2) mengatur bahwasanya pihak suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila ketika berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka atau penipuan mengenai diri istri atau suami. Berdasarkan hal tersebut maka sebagaimana yang termuat pada UU Perkawinan Pasal 27 ayat (2) serta KHI Pasal 72 ayat (2) tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Sehingga selain alasan adanya cacat berupa gangguan jiwa yang dapat menimbulkan mudarat serta penderitaan terhadap pasangannya yang normal dan tidak tercapainya tujuan perkawinan, akan tetapi juga karena terdapat penipuan atau salah sangka terhadap diri suami atau istri mengenai adanya cacat “*gangguan kejiwaan*” bahwa pihak tersebut mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan akadnya menjadi rusak maka akibat hukumnya dengan pembatalan perkawinan (*fasakh*) ke Pengadilan Agama dengan jangka waktu maksimal 6 bulan setelah perkawinan itu berlangsung.

Akibat hukum yang kedua apabila salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa adalah perceraian. Apabila gangguan jiwa yang dialami oleh salah satu pasangan terjadi setelah dilakukannya perkawinan atau dengan kata lain bukan terjadi karena adanya salah sangka dari salah satu pasangan maka upaya yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut adalah melakukan perceraian. Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan yang termuat pada UU Perkawinan Pasal 39 ayat (2) tersebut, maka gangguan jiwa dapat dijadikan sebagai alasan perceraian ke pengadilan karena salah satu pihak atau pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI juga diatur secara tegas yaitu dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan yang termuat pada Pasal 116 KHI tersebut, maka gangguan jiwa dapat dijadikan sebagai alasan perceraian ke pengadilan karena salah satu pihak atau pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara pembatalan perkawinan dan perceraian terletak pada kapan munculnya gangguan jiwa yang terjadi pada salah satu pasangan. Apabila terjadi sebelum dilaksanakannya perkawinan maka hal tersebut berakibat pembatalan perkawinan karena telah terjadi salah sangka. Namun apabila terjadi setelah dilaksanakannya perkawinan maka hal tersebut berakibat perceraian karena bukan akibat dari salah sangka. Selain itu perbedaan lain antara keduanya adalah waktu dilaksanakannya permohonan ke pengadilan. Jika perkawinan berlangsung kurang dari 6 bulan maka menggunakan permohonan pembatalan perkawinan. Namun, jika perkawinan telah berlangsung lebih dari 6 bulan maka menggunakan permohonan perceraian.

Pertimbangan Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam Apabila Salah Satunya Mengalami Gangguan Jiwa

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam hukum Islam, anak mempunyai hak-hak antara lain (H.M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020):

1. Hak *radla'*, artinya hak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusu pada ibunya.
2. Hak *hadlanah*, artinya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.
3. Hak *nafkah*, adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab di mana begitu anak lahir maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi.

Hak-hak anak juga terdapat dalam Pasal 41 Huruf A UU Perkawinan yang menjelaskan mengenai hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Ayah atau ibu berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Tidak ada konsep "*mantan anak*" atau "*mantan orang tua*." Oleh karena itu, jika terjadi pembatalan perkawinan maupun perceraian, status anak dan orang tua tetap tidak berubah, dan mereka tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak hingga anak tersebut mampu hidup mandiri. Hak untuk dipelihara ini mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau rohaniyah si anak. Orang tua wajib memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Keduanya baik pemeliharaan maupun pendidikan harus mendapatkan perhatian yang serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka (Sandi Matahati, Markoni, 2023).

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan ketiga jenis di atas, bila dikaitkan dengan beberapa aturan perundang-undangan, maka dapat dirumuskan beberapa hak-hak anak korban perceraian (Esti Kurniati, 2018):

- a. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945).
- b. Setiap anak harus terbebas dari penelantaran (Pasal 13 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak).
- c. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014).
- d. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Pasal 42 UU Perkawinan)
- e. Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 149 butir d dan pasal 156 huruf d KHI).

Seorang anak pada masa-masa tertentu tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, baik itu kebutuhan yang bersifat jasmani maupun rohani (pembentukan akhlaq), sehingga anak tersebut memerlukan orang lain untuk melayaninya dan mendidiknya. Orang yang bertanggung jawab atas hak hadhanah seorang anak pastinya sangat berperan terhadap pembentukan mental anak, oleh karena itulah Islam menaruh perhatian khusus terhadap masalah hadhanah. *Hadhanah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini termasuk masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Pada dasarnya kedua orang tua memiliki hak yang sama dalam mengasuh anak sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun keatas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Ibu memiliki peran penting dalam melakukan hadhanah. Jumhur Fuqaha (para ahli fiqh), seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad berpendapat bahwa: "Hak hadhanah akan diberikan kepada ibu, jika ia diceraikan oleh suami sedangkan anak tersebut masih kecil" (Mohamad Faisal Aulia, 2022). Sehat jasmani dan rohani merupakan faktor penting bagi pengasuh, sehingga dengan jasmani yang sehat (bebas dari penyakit menular atau penyakit yang menahun sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan hadhanah) dan rohani yang sehat seperti mempunyai budi pekerti yang baik, akan mempermudah dalam pelaksanaan *hadhanah* (Achmad Muhajir, 2017). Oleh karena itu, apabila Ayah mengalami gangguan jiwa maka secara otomatis hak asuh langsung jatuh kepada Ibu. Namun apabila Ibu mengalami gangguan jiwa, tidak semua hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayahnya. Adapun hak asuh anak yang belum *mumayyiz* bisa jatuh kepada ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Hal itu dikarenakan si ibu tidak mengalami gangguan jiwa berat sehingga perbuatan sikap dan pola berpikir sama dengan orang-orang pada umumnya, hanya saja disaat tertentu ketika ada pemicu atau faktor penyebab yang membuat mental atau jiwa si ibu terganggu dan atau tidak mengkonsumsi obat secara rutin.

KESIMPULAN

Akibat hukum terhadap perkawinan yang salah satu pihak menderita gangguan jiwa yaitu pembatalan perkawinan dan perceraian. Keduanya memiliki beberapa perbedaan yang harus diperhatikan. Perbedaan antara pembatalan perkawinan dan perceraian terletak pada kapan munculnya gangguan jiwa yang terjadi pada salah satu pasangan. Apabila terjadi sebelum dilaksanakannya perkawinan maka hal tersebut berakibat pembatalan perkawinan

karena telah terjadi salah sangka. Namun apabila terjadi setelah dilaksanakannya perkawinan maka hal tersebut berakibat perceraian karena bukan akibat dari salah sangka. Selain itu perbedaan lain antara keduanya adalah waktu dilaksanakannya permohonan ke pengadilan. Jika perkawinan berlangsung kurang dari 6 bulan maka menggunakan permohonan pembatalan perkawinan. Namun, jika perkawinan telah berlangsung lebih dari 6 bulan maka menggunakan permohonan perceraian.

Gangguan jiwa merupakan penghalang hak asuh anak untuk dimiliki oleh salah satu pasangan yang mempunyai gangguan jiwa. Hal ini disebabkan oleh aturan menurut KHI Pasal 105 bahwa anak yang belum *mumayyiz*, hak asuh anak akan diberikan kepada sang ibu. Akan tetapi sebuah keputusan hak asuh anak harus diperhatikan dengan baik, apabila Ayah mengalami gangguan jiwa maka secara otomatis hak asuh langsung jatuh kepada Ibu. Namun apabila Ibu mengalami gangguan jiwa, tidak semua hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ayahnya. Adapun hak asuh anak yang belum *mumayyiz* bisa jatuh kepada ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Hal itu dikarenakan si ibu tidak mengalami gangguan jiwa berat sehingga perbuatan sikap dan pola berpikir sama dengan orang-orang pada umumnya, hanya saja disaat tertentu ketika ada pemicu atau faktor penyebab yang membuat mental atau jiwa si ibu terganggu dan atau tidak mengkonsumsi obat secara rutin

REFERENSI

- Amelia, G. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117-123.
- Andres, S. (2021). *Solana in a Nutshell: The Definitive Guide to Enter the World of Decentralized Finance, Lending, Yield Farming, Dapps and Master it Completely*. WB Publishing.
- Brown, S. D. (2016). Cryptocurrency and Criminality: The Bitcoin Opportunity. *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, 1-13.
- Budi Lestari, N. E., Putra, A. M., & Torbeni, W. (2022). Mengenal NFT Arts sebagai Peluang Ekonomi Kreatif di Era Digital. *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 5, 342-357. Retrieved from <https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/656>
- Budiastanti, D. E. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 22-32.
- Coufano, G. (2022). *The Solana Blockchain In A Nutshell*. Retrieved from FourWeekMBA: <https://fourweekmba.com/solana-blockchain/>
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta*, 10-23.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Hindelang, M. J., Gottfredson, M. R., & Garofalo, J. (1978). *Victims of Personal Crime: An Empirical Foundation for a Theory of Personal Victimization*. Ballinger Publishing Company.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020, Maret). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(1).
- Huda, S., & Santoso, H. A. (2018). Identifikasi Pola Fraud dalam Transaksi Online. *Jurnal Atmaluhur*, 8-9. Retrieved from <http://jurnal.atmaluhur.ac.id/index.php/knsi2018/article/view/362>
- Indrabayu, A., & Destiwati, R. (2022, Agustus 29). Pengaruh Komunikasi Intrapersonal dan Fear of Missing Out terhadap Hedonisme pada Generasi Z di Denpasar. *Management*

- Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 3(4), 2169-2175.
<https://doi.org/10.37385/msej.v3i4.783>
- Kalsum, T. U., Fredricka, J., Yulianti, L., Kanedi, I., & Sukmo, A. (2022). The Importance of Digital Security in the 4.0 Industrial Revolution. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 1(1), 37-40.
- KBBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved 2023, from <https://kbbi.web.id>
- Kshetri, N. (2022). Scams, Frauds, and Crimes in the Nonfungible Token Market. *Computer*, 55(4), 60-64. <https://doi.org/10.1109/MC.2022.3144763>
- Kugler, L. (2021). Non-fungible tokens and the future of art. *Communications of the ACM*, 64(9), 19-20.
- McGinnis, P. (2020). *Fear of Missing Out: Practical Decision-Making in a World of Overwhelming Choice*. Sourcebooks.
- Moeljatno. (2007). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi, Cetakan ke-38). PT Remaja Rosdakarya.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1).
<https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: LL Setneg No.3821. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/33784/UU%20Nomor%208%20Tahun%201999.pdf>
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: LL Setneg No.5952. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/26676/UU%20Nomor%2019%20Tahun%202016.pdf>
- Picardo, E. (n.d.). What is Solana (SOL) and How Does SOL Crypto Work? Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/solana-5210472>
- Pratt, T. C., & Turanovic, J. J. (2015). Lifestyle and Routine Activity Theories Revisited: The Importance of "Risk" to the Study of Victimization. *Victims and Offenders*.
- Rahamanto, T. Y., Kav, J. H., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31.
- Rejeb, A., Rejeb, K., & Keogh, J. G. (2021). Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review. *Etikonomi*, 20(1), 93-118. <https://doi.org/10.15408/etk.v20i1.16911>
- Rusmana, A. (2015). Penipuan dalam Interaksi Melalui Media Sosial. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(2), 187-194.
- Saputra, N. (2018). Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Royal SENAR*, 491-496.
- Setiawan, E., & P. (2020). Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19(2), 130-144.
- Singh, S. (2022). *Solana: Speed & Scale*. Independently Published.
- Solana Foundation. (n.d.). There are no bad questions about... blockchain basics. Retrieved from Solana: <https://solana.com/learn/blockchain-basics>
- Solana Foundation. (n.d.). There are no bad questions about... NFTs. Retrieved from Solana: <https://solana.com/learn/nfts>
- Trompeter, G. M., Carpenter, T. D., Desai, N., Jones, K. L., & Jr, R. A. (2013). A Synthesis of Fraud-Related Research. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 32(1), 287-321.
- Umar, Z., Polat, O., Choi, S. Y., & Teplova, T. (2022). Dynamic Connectedness between NFTs, DeFi, and Conventional Financial Assets. *Pacific-Basin Finance Journal*.

Zunaida, D. (2018). Identification of Perceptions of Investment Tendency. *Pekomnas*, 3(1), 53-62. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030106>